



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN MAYANGAN

Jl. Kolonel Sugiono No. 01 Telp. (0343) 424609 Pasuruan 67121

KEPUTUSAN LURAH MAYANGAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 13 / 423.404.06 / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN KEPENGURUSAN KADER PELESTARI LINGKUNGAN
KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

- Menimbang** : 1. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Kader pelestari lingkungan Perlu menetapkan keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang - Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan;

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk kepengurusan kader pelestari lingkungan Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- KEDUA** : Kader pelestari lingkungan bertugas :
- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penataan lingkungan hidup diwilayah Kelurahan Mayangan;
 - b. Membantu masyarakat dalam kebutuhan dan mengidentifikasi permasalahan lingkungan;
 - c. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah lingkungan yang di hadapi;
 - d. Mendorong dan meyakinkan para pemangku Kebijakan dan pembuat keputusan untuk dapat mendengar, mempertimbangkan, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
 - e. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk berperan aktif dalam upaya penataan lingkungan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Pasuruan
Pada Tanggal : 13 April 2023

LURAH MAYANGAN



YOYOK, SE.

Penata Tk I

NIP. 19690609 199101 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MAYANGAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

NOMOR : 188 / 13 / 423.404.06 / 2023
TANGGAL : 13 April 2023

**SUSUNAN PENGURUS
KADER PELESTARI LINGKUNGAN
KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA / JABATAN
1.	PENASEHAT	LURAH MAYANGAN
2.	KETUA	ANIK ZULAIKHAH
3.	SEKRETARIS	M DHORI
4.	BENDAHARA	SUSILO RETNO
5.	ANGGOTA	DIDY PURWO EDI
		MUCHAMAD UMAR

LURAH MAYANGAN


YOYOK, SE.
Penata Tk I

NIP. 19690609 199101 1 001